



**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

<b>STANDAR PENYUSUNAN DAN PENGAJUAN DRAFT RANCANGAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA IAI AL-AZIS</b>	Kode/No.: <b>STD/SPMI/SAR/001</b>
	Tanggal: 27 Desember 2018
	Revisi: 0
Area: <b>Bidang Sarana dan Prasarana</b>	Jumlah halaman: 11

Proses	Koordinator/ Personalia Pelaksana			Tang- gal
	Nama	Jabatan/Unit Kerja IAI AL-AZIS	Tanda tangan	
1. Persiapan/ Perencanaan	Edi Waluyo	Bagian Sarana dan Prasarana		
	Abdur Rahim, M.Si.	Bagian ORTALA		
2. Perumusan	Dr.Ir.Gatot Boedi H., M.T	Biro Adm.SDM, Infrastruktur, Sarana dan Prasarana		
	Abdur Rahim, M.Si:	Bagian ORTALA		
	Dr.Henri P., S.A.N., M.Kes.	LSPMI		
3. Evaluasi/ Pengawasan/ Pengendalian	Dr.Henri P., S.A.N., M.Kes.	LSPMI		
	Fitri Rachmiati Sunarya, MBA.	Satuan Pengawas Internal		
4. Persetujuan/ Penetapan	Imam Prawoto, S.E., MBA.	Rektor IAI AL-AZIS		

Menyetujui/Menetapkan:  
Rektor IAI AL-AZIS,  
  
**Imam Prawoto, S.E., MBA.**  
NIDN. 2104077102

## DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
I. VISI, MISI, TUJUAN .....	4
A. Ma'had Al-Zaytun .....	4
B. IAI AL-AZIS .....	4
C. Fakultas-Fakultas di Lingkungan IAI AL-AZIS	
1. Fakultas Tarbiyah .....	5
2. Fakultas Syariah .....	6
3. Fakultas Dakwah .....	7
II. RASIONALE STANDAR PENYUSUNAN DAN PENGAJUAN DRAFT RANCANGAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA IAI AL-AZIS .....	8
III. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PENYUSUNAN DAN PENGAJUAN DRAFT RANCANGAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA IAI AL-AZIS .....	8
IV. DEFINISI ISTILAH .....	8
V. PERNYATAAN ISI STANDAR PENYUSUNAN DAN PENGAJUAN DRAFT RANCANGAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA IAI AL-AZIS .....	9
VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENYUSUNAN DAN PENG- AJUAN DRAFT RANCANGAN PENGADAAN SARANA DAN PRA- SARANA IAI AL-AZIS .....	9
VII INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENYUSUNAN DAN PENGAJUAN DRAFT RANCANGAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA IAI AL-AZIS .....	9
VIII DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PENYUSUNAN DAN PENGAJUAN DRAFT RANCANGAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA IAI AL-AZIS .....	10
IX REFERENSI .....	10

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## KATA PENGANTAR

Setelah berhamdallah kepada Al-Mahmud Allah Jalaaluhu, dan bershalawat untuk Nabi Muhammad S.A.W. serta atas segala KaruniaNya hingga kini kita dianugerahi kemampuan dan kepandaian dalam menunaikan tugas dan tanggung jawab yang diembankan.

Berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi<sup>2</sup> dapat dikemukakan bahwa Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi mengintegrasikan tiga pilar: (a) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dilaksanakan oleh IAI AL-AZIS, (b) Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) atau Akreditasi yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Perguruan Tinggi atau Lembaga Akreditasi Mandiri; dan (c) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti). SPMI, yaitu kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. SPME, yaitu kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi. PD Dikti, yaitu kumpulan data dan informasi penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi di Indonesia yang terintegrasi secara nasional. Dokumentasi SPMI-PT disarankan dituangkan dalam dokumen tertulis, misalnya berbentuk buku, yang terdiri atas: Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI, dan Formulir SPMI<sup>3,4</sup>.

Memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana dikemukakan di atas, berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa, maka Unit Kerja LSPMI IAI AL-AZIS bekerjasama dengan semua unit organisasi IAI AL-AZIS, di bawah koordinasi Rektor IAI AL-AZIS<sup>5,6</sup> menyusun Dokumen SPMI IAI AL-AZIS yang dituangkan dalam bentuk buku, yaitu: Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI, dan Formulir SPMI IAI AL-AZIS yang kesemuanya akan diimplementasikan dalam waktu dekat.

Atas selesainya penyusunan Standar Penyusunan dan Pengajuan Draft Rancangan Pengadaan Sarana dan Prasarana IAI AL-AZIS ini, kami menghaturkan banyak terima kasih kepada para pihak yang telah banyak memberi dukungan/bantuan. Dokumen ini akan disempurnakan jika di kemudian hari terdapat ketidaksesuaian di dalamnya. Demikianlah kiranya; dan kita senantiasa berharap agar semua usaha kita diridhoi Allah Yang Maha Kuasa.

### **“Ajaran Ilahi Untuk Semua”**

هذا والله يرعانا ويحفظنا والحمد لله رب العالمين

Mekarjaya, Gantar, Al-Zaytun, Indramayu,  
27 Desember 2018M/ 19 Rabi'ul Akhir 1440H

Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia  
(IAI AL-AZIS)



**Imam Prawoto, S.E., MBA**  
NIDN. 2104077102

## I. VISI, MISI, TUJUAN

Dalam dokumen ini pertama-tama dikemukakan ialah visi dan misi Ma'had Al-Zaytun<sup>7</sup>; IAI AL-AZIS<sup>8,9</sup>; dan Fakultas-fakultas<sup>10,11,12</sup> yang ada di lingkungan IAI AL-AZIS. Visi dan misi Ma'had Al-Zaytun adalah pedoman dan acuan utama penyusunan/perumusan visi, misi, dan tujuan IAI AL-AZIS.

### A. Visi dan Misi Ma'had Al-Zaytun

#### 1. Visi dan Misi

Perbaiki kualitas pendidikan ummat yang tersimpul di dalam motto Al-Zaytun Pusat Pendidikan dan Pengembangan Budaya Toleransi serta Pengembangan Budaya Perdamaian.

#### 2. Arah dan Tujuan

Arah dan tujuan Ma'had Al-Zaytun adalah mempersiapkan peserta didik untuk beraqidah yang kokoh kuat terhadap Allah dan Syari'at-Nya, menyatu di dalam tauhid, berakhlaq al-karimah, berilmu pengetahuan yang luas, berketerampilan tinggi yang tersimpul dalam *bashthotan fil 'ilmi wal jismi* sehingga sanggup siap dan mampu untuk hidup secara dinamis di lingkungan negara bangsanya dan masyarakat antar bangsa dengan penuh kesejahteraan dan kebahagiaan duniawi mahupun *ukhrowi*.

#### 3. Landasan

- *Pesantren spirit but modern system*
- Mendidik dan membangun semata-mata beribadah kepada Allah

### B. Visi dan Misi IAI AL-AZIS

#### 1. Visi :

Menjadi *center of excellence* dan institut riset internasional dengan jiwa pesantren bersistem modern berlandaskan budaya toleransi dan budaya perdamaian

#### 2. Misi:

- a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi untuk mempersiapkan peserta didik yang berakidah kokoh kuat terhadap Allah dan SyariatNya, menyatu di dalam tauhid, berakhlaq al-karimah, cerdas, bajik bijak, berilmu pengetahuan luas, berketerampilan tinggi yang tersimpul dalam *bashthotan fi al-ilmi wa al-jismi* sehingga siap sanggup, siap dan mampu untuk hidup secara dinamis di lingkungan negara dan bangsanya dan masyarakat antarbangsa dengan penuh kesejahteraan dan kebahagiaan duniawi dan *ukhrowi*;
- b. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara terpadu dan efisien untuk menjawab tantangan pembangunan masa depan; dan
- c. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi secara terpadu untuk mewujudkan Negara Indonesia yang kuat, adil, dan makmur.

#### 3. Tujuan:

- a. Menghasilkan lulusan berkualitas yang memiliki iman dan takwa serta menguasai Iptek berlandaskan budaya toleransi dan budaya perdamaian;
- b. Menyiapkan lulusan agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan

akademik dan/atau profesional yang dapat menggali, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan Agama Islam yang dijiwai oleh nilai-nilai ke-Islam-an;

- c. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu agama islam, iptek dan seni yang dijiwai oleh nilai-nilai ke-Islaman, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

Visi, misi, dan tujuan IAI AL-AZIS kemudian dijadikan acuan atau rujukan untuk menyusun/merumuskan pernyataan visi, misi, dan tujuan semua fakultas dan program studi pada IAI AL-AZIS.

### C. Fakultas-Fakultas di Lingkungan IAI AL-AZIS

#### 1. Fakultas Tarbiyah

Visi, misi, dan tujuan Fakultas Tarbiyah ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Nomor: 037/IAI AL-AZIS/2015 Tentang Pengesahan Pernyataan Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) sebagai berikut:

##### a. Visi

“Menjadi salah satu model pengelola pendidikan pakar guru madrasah ibtidaiyah dan bahasa arab yang profesional, dinamis, kompetitif, serta berbudaya toleransi dan perdamaian di Provinsi Jawa Barat dan Banten pada tahun 2020”.

##### b. Misi

- 1) Mengelola kegiatan akademik yang mencakup Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah dan bahasa Arab, serta kegiatan non akademik yang mencakup organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, dan sarana prasarana sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT);
- 2) Menjadikan SNPT sebagai dasar dalam penyelenggaraan dan pengembangan sistem penjaminan mutu internal maupun eksternal;
- 3) Menyiapkan tenaga profesional yang dapat menjalankan fungsi pengaturan, perencanaan, pengawasan, evaluasi dan pembinaan dalam bidang akademik maupun non akademik.

##### c. Tujuan

- 1) Menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu pengetahuan dalam bidang pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah dan bahasa Arab dengan berlandaskan budaya toleransi dan perdamaian sehingga mampu berperan besar secara dinamis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- 2) Menghasilkan lulusan yang dapat menerapkan ilmu pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah dan bahasa Arab ke dalam profesinya sebagai pendidik yang diperoleh dari proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

- 3) Menghasilkan lulusan yang memiliki keterampilan dan kemandirian dalam menggunakan konsep, teori dan metode dalam bidang ilmu pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah dan bahasa Arab, termasuk keterampilan melakukan penelitian ilmiah dan publikasinya dalam jurnal;
- 4) Menghasilkan lulusan yang dapat memberi kontribusi terbaik bagi individu, keluarga dan masyarakat, baik dalam skala nasional maupun internasional dan dapat menjalankan perannya sebagai agen pembaharu dalam bidang pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah dan bahasa Arab.

## 2. Fakultas Syariah

Adapun visi, misi, dan tujuan Fakultas Syariah ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Nomor: 038/IAI AL-AZIS/2015 Tentang Pengesahan Pernyataan Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) sebagai berikut:

### a. Visi

“Menjadi salah satu pusat rujukan pengembangan hukum tata negara dan ekonomi syariah berbasis syariat Islam yang profesional, dinamis, dan kompetitif serta berbudaya toleransi dan perdamaian di Provinsi Jawa Barat dan Banten pada tahun 2020”

### b. Misi

- 1) Mengelola kegiatan akademik yang mencakup Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang hukum tata negara dan ekonomi syari'ah serta kegiatan nonakademik yang mencakup organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, dan sarana prasarana sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT).
- 2) Menjadikan SNPT sebagai dasar dalam penyelenggaraan dan pengembangan sistem penjaminan mutu internal maupun eksternal.
- 3) Menyiapkan tenaga profesional yang dapat menjalankan fungsi pengaturan, perencanaan, pengawasan, evaluasi dan pembinaan dalam bidang akademik maupun nonakademik.

### c. Tujuan

- 1) Menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu pengetahuan dalam bidang hukum tata negara dan ekonomi syari'ah dengan berlandaskan budaya toleransi dan perdamaian sehingga mampu berperan besar secara dinamis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- 2) Menghasilkan lulusan yang dapat menerapkan ilmu hukum ketatanegaraan dan ekonomi berbasis syariat Islam ke dalam kehidupan nyata yang diperoleh dari proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- 3) Menghasilkan lulusan yang memiliki keterampilan dan kemandirian dalam menggunakan konsep, teori dan metode dalam bidang tata negara dan hukum ekonomi berbasis syariat Islam, termasuk keterampilan melakukan penelitian

ilmiah dan publikasinya dalam jurnal;

- 4) Menghasilkan lulusan yang dapat memberi kontribusi terbaik bagi individu, keluarga dan masyarakat, baik dalam skala nasional maupun internasional dan dapat menjalankan perannya sebagai agen pembaharu dalam bidang hukum tata negara dan ekonomi syariah.

### 3. Fakultas Dakwah

Adapun visi, misi, dan tujuan Fakultas Dakwah ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Nomor: 039/IAI AL-AZIS/2015 Tentang Pengesahan Pernyataan Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) sebagai berikut:

#### a. Visi

“Menjadi salah satu pusat rujukan para pakar komunikasi penyiaran Islam dan manajemen dakwah yang profesional, dinamis, dan kompetitif serta berbudaya toleransi dan perdamaian di Provinsi Jawa Barat dan Banten pada tahun 2020”

#### b. Misi

- 1) Mengelola kegiatan akademik yang mencakup Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang komunikasi penyiaran Islam dan manajemen dakwah, serta kegiatan nonakademik yang mencakup organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, dan sarana prasarana sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT);
- 2) Menjadikan SNPT sebagai dasar dalam penyelenggaraan dan pengembangan sistem penjaminan mutu internal maupun eksternal;
- 3) Menyiapkan tenaga profesional yang dapat menjalankan fungsi pengaturan, perencanaan, pengawasan, evaluasi dan pembinaan dalam bidang akademik maupun non akademik.

#### c. Tujuan

- 1) Menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu pengetahuan dalam bidang komunikasi penyiaran Islam dan manajemen dakwah dengan berlandaskan budaya toleransi dan perdamaian sehingga mampu berperan besar secara dinamis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- 2) Menghasilkan lulusan yang dapat menerapkan ilmu komunikasi penyiaran Islam dan manajemen dakwah yang diperoleh dari proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- 3) Menghasilkan lulusan yang memiliki keterampilan dan kemandirian dalam menggunakan konsep, teori dan metode dalam bidang komunikasi penyiaran Islam dan manajemen dakwah, termasuk keterampilan melakukan penelitian ilmiah dan publikasinya dalam jurnal;
- 4) Menghasilkan lulusan yang dapat memberi kontribusi terbaik bagi individu, keluarga dan masyarakat, baik dalam skala lokal, nasional maupun internasional dan dapat menjalankan perannya sebagai agen pembaharu dalam bidang komunikasi penyiaran Islam dan manajemen dakwah.

## II. RASIONALE STANDAR PENYUSUNAN DAN PENGAJUAN DRAFT RANCANGAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA IAI AL-AZIS

Dalam rangka otonomi pengelolaan IAI AL-AZIS maka penyelenggaraan otonomi di bidang nonakademik yang meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan (a) organisasi; (b) keuangan; (c) kemahasiswaan; (d) ketenagaan; dan (e) sarana prasarana, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan<sup>13</sup>. Rancangan pengadaan sarana dan prasarana IAI AL-AZIS dirancang/disusun setiap tahun dengan mengacu pada data/informasi realisasi pengadaan sarana dan prasarana IAI AL-AZIS tahun lalu dan target program IAI AL-AZIS yang akan dicapai pada tahun yang akan datang. Program-program IAI AL-AZIS yang berkaitan dengan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di IAI AL-AZIS mencakup pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat harus sukses bermutu tinggi..

## III. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PENYUSUNAN DAN PENGAJUAN DRAFT RANCANGAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA IAI AL-AZIS

Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai standar penyusunan dan pengajuan draft rancangan pengadaan sarana dan prasarana IAI AL-AZIS ialah Ketua Yayasan Pesantren Indonesia; Rektor IAI AL-AZIS, Deputi Bidang Keuangan IAI AL-AZIS, dan unit kerja fungsional lain yang telah ditentukan.

## IV. DEFINISI ISTILAH

Definisi istilah yang digunakan dalam dokumen ini adalah hasil rujukan atas definisi yang dikemukakan dalam sejumlah pedoman dan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan sistem penjaminan mutu internal dan eksternal perguruan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi<sup>14</sup>. Daftar dan definisi istilah yang digunakan dalam dokumen ini akan disempurnakan dan dikembangkan pada masa yang akan datang sesuai dengan keperluan.

1. Standar Sarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas:
  - a. perabot;
  - b. peralatan pendidikan;
  - c. media pendidikan;
  - d. buku, buku elektronik, dan repositori;
  - e. sarana teknologi informasi dan komunikasi;
  - f. instrumentasi eksperimen;
  - g. sarana olahraga;
  - h. sarana berkesenian;
  - i. sarana fasilitas umum;
  - j. bahan habis pakai; dan
  - k. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan<sup>15</sup>.
2. Standar prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas:
  - a. lahan;
  - b. ruang kelas;
  - c. perpustakaan;



- d. laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi;
- e. tempat berolahraga;
- f. ruang untuk berkesenian;
- g. ruang unit kegiatan mahasiswa;
- h. ruang pimpinan perguruan tinggi;
- i. ruang dosen;
- j. ruang tata usaha; dan
- k. fasilitas umum<sup>16</sup>.

#### V. PERNYATAAN ISI STANDAR PENYUSUNAN DAN PENGAJUAN DRAFT RANCANGAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA IAI AL-AZIS

Berdasarkan visi, misi, dan tujuan yang hendak dicapai, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hasil analisis situasi dan masukan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) internal dan eksternal, maka untuk tahap sekarang, ditetapkan pernyataan isi Standar Penyusunan dan Pengajuan Draft Rancangan Pengadaan Sarana dan Prasarana IAI AL-AZIS sebagai berikut:

Kepala Biro Administrasi Sumber Daya Manusia, Infrastruktur, Sarana dan Prasarana IAI AL-AZIS menyusun dan mengajukan draft Rancangan Pengadaan Sarana dan Prasarana IAI AL-AZIS kepada Rektor IAI AL-AZIS sebagai bahan rapat pimpinan (RAPIM) IAI AL-AZIS tentang Rancangan Pengadaan Sarana dan Prasarana IAI AL-AZIS setiap tahun selambatnya pada awal bulan Agustus.

#### VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENYUSUNAN DAN PENGAJUAN DRAFT RANCANGAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA IAI AL-AZIS

Berdasarkan hasil analisis situasi internal dan eksternal maka strategi yang digunakan dalam rangka pelaksanaan standar penyusunan dan pengajuan draft rancangan pengadaan sarana dan prasarana IAI AL-AZIS adalah berupa peningkatan koordinasi/kerja sama antar semua unit kerja di dalam lingkungan IAI AL-AZIS dalam rangka penyiapan data/informasi atau draft masing-masing unit untuk penyusunan draft tingkat institut IAI AL-AZIS.

#### VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENYUSUNAN DAN PENG-AJUAN DRAFT RANCANGAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA IAI AL-AZIS

Adapun indikator yang digunakan dalam rangka mengukur atau mengevaluasi ketercapaian standar penyusunan dan pengajuan draft rancangan pengadaan sarana dan prasarana IAI AL-AZIS antara lain, sebagai berikut:

1. Draft Rancangan pengadaan sarana dan prasarana IAI AL-AZIS disusun berdasarkan realisasi pengadaan pada tahun yang lalu dan perkiraan realisasi pada tahun yang akan datang.
2. Waktu pengajuan draft rancangan pengadaan sarana dan prasarana IAI AL-AZIS oleh Kepala Biro Administrasi Sumber Daya Manusia, Infrastruktur, Sarana dan Prasarana IAI AL-AZIS tepat waktu, yaitu selambatnya pada pekan pertama bulan Agustus.

## VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PENYUSUNAN DAN PENGAJUAN DRAFT RANCANGAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA IAI AL-AZIS

Dalam rangka pelaksanaan standar penyusunan dan pengajuan draft rancangan pengadaan sarana dan prasarana IAI AL-AZIS diperlukan sejumlah dokumen/pedoman lain yang terkait, antara lain sebagai berikut:

1. Statuta IAI AL-AZIS
2. Buku Kebijakan SPMI IAI AL-AZIS
3. Pedoman Penilaian Kinerja Dosen
4. Pedoman Pengurusan Jabatan Fungsional Dosen
2. Pedoman Pengurusan Sertifikasi Dosen

## IX. REFERENSI

- <sup>1</sup> Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Nomor 2673 Tahun 2012, Tentang Persetujuan Pendirian Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Tahun 2012
- <sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- <sup>3</sup> Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Penjaminan Mutu 2016, Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)
- <sup>4</sup> Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Akademik-Pendidikan Vokasi - Pendidikan Profesi - Pendidikan Jarak Jauh yang diterbitkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Penjaminan Mutu, 2018
- <sup>5</sup> Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL AZIS) Nomor: 070/IAI ALAZIS/I-2017 Tentang Penyempurnaan Atas Keputusan Rektor Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Nomor: 046/IAI AL-AZIS/2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS)
- <sup>6</sup> Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Nomor: 071/IAI ALAZIS/III-2017 Tentang Penetapan Nama-Nama Personalia Pejabat/Staf Struktural Bidang Akademik dan Non Akademik Pada Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS)
- <sup>7</sup> Statuta Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS)
- <sup>8,9</sup> Pedoman Akademik IAI AL-AZIS
- <sup>10</sup> Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Nomor: 037/IAI AL-AZIS/2015 Tentang Pengesahan Pernyataan Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS)
- <sup>11</sup> Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Nomor: 038/IAI AL-AZIS/2015 Tentang Pengesahan Pernyataan Visi,

Misi, dan Tujuan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS)

- <sup>12</sup> Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Nomor: 039/IAI AL-AZIS/2015 Tentang Pengesahan Pernyataan Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Dakwah, Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS)
- <sup>13</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- <sup>14</sup> Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- <sup>15,16</sup> Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional PendidikanTinggi, Pasal 33

